



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKRI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 841618

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 958.110.000

1. Tanah Seluas 414 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp.
47.610.000
2. Tanah Seluas 1754 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp.
175.400.000
3. Tanah Seluas 1534 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp.
153.400.000
4. Tanah Seluas 982 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp.
98.200.000
5. Tanah Seluas 1505 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp.
150.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA MAROS,
HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
7. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp.
23.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 8.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.550.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.223.980

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 997.883.980



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

997.883.980

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.